



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARZUKI ALS APACUT BIN AHAMID SALEH**
2. Tempat lahir : Desa Mesjid
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sagoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI ALS APACUT Bin (ALM) AHAMID SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan dan Mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZUKI ALS APACUT Bin (ALM) AHAMID SALEH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
  - Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
  - Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.
  - 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
  - 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
  - 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
  - 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah ruko Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan; yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana pasal 138 (2) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2024 Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh tiba ditempat yang diinformasikan yang berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi berupa

- Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298
- Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
- Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.
- Bahwa selain barang kosmetik polisi juga menyita beberapa barang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi menjual kosmetik tersebut yaitu:
  - 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI1:867939041459398 danIMEI2:867939041459380;
  - 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
  - 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL https: 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk
  - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi tempat usaha Terdakwa yang berada ditempat tersebut adalah sdr. IHSAN bin MUKNI karyawan/pekerja Terdakwa dan dari keterangan sdr. IHSAN bin MUKNI barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh.
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik dengan brand/merk Bernama tersebut sejak bulan november 2023 dan brand/merk tersebut Terdakwa buat sendiri dan belum ada izin. Barang Kosmetik tersebut di jual oleh Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh secara langsung dan melalui media online Shopee.dengan harga :
  - Pomade Apacut ukuran 170 gram hargaÂ jual Rp. 50.000,
  - Pomade Apacut ukuran 100 gram hargaÂ jual Rp. 70.000,
  - Pomade Apacut ukuran 60 gram harga jual Rp. 25.000,
  - Apacut Hair powder ukuran 10 gramÂ harga jual Rp. 40.000,
  - Apacut Tonic ukuran 80 ml harga jual Rp. 40.000,-
  - Farfume Apacut ukuran 35 ml beli harga jual Rp. 100.000,
  - Farfume Apacut ukuran 50 ml beli harga jual Rp. 150.000,-
  - Farfume Apacut ukuran 100 ml harga jual Rp. 400.000,
  - Dari penjualan kosmetik tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 s/d30%.Â Dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang-barang kosmetik tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi Whatsaap dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012. Untuk alamat Cimahi akan tetapi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti identitas dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi via Whatsapp;
- Bahwa produk Sediaan farmasi kategori Kosmetik yang Terdakwa edarkan ada mencantumkan berat bersih dan kandungan isi akan tetapi mencantumkan lokasi pembuatan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi BPOM;
  - Bahwa untuk jenis pharfum Terdakwa meraciknya sendiri dengan cara Terdakwa mengkombinasikan perpaduan bahan parfume sehingga menghasilkan sebuah produk dan terkait sertifikasi kompetensi dan legalitas tidak ada hanya mempelajarinya secara otodidak;
  - Bahwa kemudian barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang disita oleh petugas dari tempat usaha Terdakwa dikirim ke Laboratorium BPOM untuk di uji isi dan kandungannya. Dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap sample barang Bukti sediaan farmasi katagori kosmetik atas nama Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh. Dengan hasil yaitu: Sample barang bukti pomade negatif pencemaran logam PB Sample barang bukti Hair Powder negatif pencemaran logam PB Sample barang bukti Hair tonic negatif Minoksidil,, Negatif PK Piroctone olamine dan negatif isopanol. Sample barang bukti parfum negatif PK Metanol terhadap Etanol/Isopanol.
  - Bahwa kesemua barang kosmetik dan parfum yang dijual oleh Terdakwa baik secara offline maupun melalui online belum mempunyai izin dari BPOM baik itu uji klinis maupun dari izin edar. Hal ini menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kedua

----- Bahwa terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah ruko Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2024 Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh tiba ditempat yang diinformasikan yang berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut ditemukan barang barang yang berkaitan dengan Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi berupa

- Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
- Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
- Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs
- Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;Ã
- Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.\

- Bahwa selain barang kosmetik polisi juga menyita beberapa barang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi menjual kosmetik tersebut yaitu:

- 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
- 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
- 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi tempat usaha terdakwa yang berada ditempat tersebut adalah sdr. IHSAN bin MUKNI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan/pekerja Tersengka dan dari keterangan sdr. IHSAN bin MUKNI barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh

- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik degan brand/merk bernama Apacut tersebut sejak bulan november 2023 dan brand/merk tersebut Terdakwa buat sendiri dan belum ada izin. Barang Kosmetik tersebut di jual oleh Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh secara langsung dan melalui media online Shopee.dengan harga :

- Pomade Apacut ukuran 170 gram harga jual Rp. 50.000,-
- Pomade Apacut ukuran 100 gram harga jual Rp. 70.000,-;
- Pomade Apacut ukuran 60 gram harga jual Rp. 25.000,-
- Apacut Hair powder ukuran 10 gram harga jual Rp. 40.000,-
- Apacut Tonic ukuran 80 ml harga jual Rp. 40.000,-
- Farfume Apacut ukuran 35 ml beli harga jual Rp. 100.000,-
- Farfume Apacut ukuran 50 ml beli harga jual Rp. 150.000,-
- Farfume Apacut ukuran 100 ml harga jual Rp. 400.000,-
- penjualan kosmetik tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 s/d30%. Dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa barang-barang kosmetik tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi Whatsaap dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012. Untuk alamat Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti identitas dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dan hannya berkomunikasi via Whatsaap;

- Bahwa produk Sediaan farmasi kategori Kosmetik yang Terdakwa edarkan ada mencantumkan berat bersih dan kandungan isi akan tetapi mencantumkan lokasi pembuatan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi BPOM;

- Bahwa untuk jenis pharfum Terdakwa meraciknya sendiri dengan cara Terdakwa mengkombinasikan perpaduan bahan parfume sehingga menghasilkan sebuah produk dan terkait sertifikasi kompetensi dan legalitas tidak ada hanya mempelajarinya secara otodidak;

- Bahwa kemudian barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang disita oleh petugas dari tempat usaha Terdakwa dikirim ke Laboratorium BPOM untuk di uji isi dan kandungannya. Dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap sample barang Bukti sediaan farmasi katagori kosmetik atas nama Terdakwa Marzuki Als Apacut bin Alm. Ahamid Saleh. Dengan hasil yaitu:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Sample barang bukti pomade negatif pencemaran logam PB
  - Sample barang bukti Hair Powder negatif pencemaran logam PB
  - Sample barang bukti Hair tonic negatif Minoksidil,, Negatif PK Piroctone olamine dan negatif isopanol.
  - Sample barang bukti parfum negatif PK Metanol terhadap Etanol/Isopanol.
- Bahwa kesemua barang kosmetik dan parfum yang dijual oleh Terdakwa baik secara offline maupun melalui online belum mempunyai izin dari BPOM baik itu uji klinis maupun dari izin edar. Hal ini menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Gumelar Fajar Asmara Lubis, S.H.,** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan benar keterangan saksi yang tercantum di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan kepersidangan ini yaitu sebagai Saksi penangkap sehubungan adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Tim meminta Sdra Ihsan (karyawan kios) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kios milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa saat itu;
- Pada saat penangkapan Terdakwa di lokasi tersebut ada Sdra Ihsan yang merupakan karyawan yang di upah oleh Terdakwa;
- Barang bukti yang para Saksi temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa;

1. Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
2. Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
3. Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
4. Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
5. Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
6. Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
7. Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
8. Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs;
9. 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
10. 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
11. 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
12. 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan terpajang di dalam kios Terdakwa;

- Bahwa ukuran kios milik Terdakwa berukuran ± 3x3 m;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya tidak memiliki izin edar;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi, setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh tiba ditempat yang diinformasikan yang berlokasi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan juga ditanyakan terkait kepemilikan dan tujuan dari barang bukti yang ditemukan dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat, dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa untuk diperdagangkan atau diperjual belikan;

- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan langsung tertuju pada Terdakwa;
- Barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kios Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa dilakukan penyitaan karena Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk berjualan produk kecantikan tanpa izin edar pada aplikasi *Shopee*;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin edar produk kecantikan tersebut, karena Terdakwa tidak mengerti bahwa produk-produk tersebut harus memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Wilayah Pulau Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebabkan kerugian akibat barang-barang yang dijual Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Kios tersebut dalam keadaan tutup, kemudian Sdra Ihsan (karyawan kios) datang untuk membuka toko;
- Bahwa Sdra Ihsan tidak dilakukan penangkapan, karena Sdra Ihsan adalah karyawan yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mempunyai satu kios saja untuk menjual barang-barang kecantikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual barang-barang produk kecantikan tersebut pada kios Terdakwa dan pada aplikasi *Shopee*;
- Bahwa Kios Terdakwa mulai beroperasi mulai pukul 12 siang, sedangkan pada aplikasi *Shopee* terdakwa mulai pada malam hari;
- Menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada yang terjual secara offline dan online pada aplikasi *Shopee*;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Kios milik Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) pintu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M.Iqmal**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan kepersidangan ini yaitu sebagai Saksi penangkap sehubungan adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang anggota tim berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian Tim meminta Sdra Ihsan (karyawan kios) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kios milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Ditreskrimsus Polda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa saat itu;
- Pada saat penangkapan Terdakwa di lokasi tersebut ada Sdra Ihsan yang merupakan karyawan yang di upah oleh Terdakwa;
- Barang bukti yang para Saksi temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa;

1. pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
1. Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
2. Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
3. Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
4. Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
5. Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
6. Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
7. Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
9. 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
10. 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
11. 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan terpanjang di dalam kios Terdakwa;
  - Bahwa ukuran kios milik Terdakwa berukuran ± 3x3 m;
  - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa awalnya Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi, setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh tiba ditempat yang diinformasikan yang berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan juga ditanyakan terkait kepemilikan dan tujuan dari barang bukti yang ditemukan dengan disaksikan oleh perangkat Desa setempat, dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa untuk diperdagangkan atau diperjual belikan;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa informasi yang Saksi dapatkan langsung tertuju pada Terdakwa;
  - Barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kios Terdakwa;
  - Bahwa *Handphone* milik Terdakwa ditemukan di dalam kios milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa *Handphone* milik Terdakwa dilakukan penyitaan karena Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk berjualan produk kecantikan tanpa izin edar pada aplikasi *Shopee*;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin edar produk kecantikan tersebut, karena Terdakwa tidak mengerti bahwa produk-produk tersebut harus memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Wilayah Pulau Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebabkan kerugian akibat barang-barang yang dijual Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Kios tersebut dalam keadaan tutup, kemudian Sdra Ihsan (karyawan kios) datang untuk membuka toko;
- Bahwa Sdra Ihsan tidak dilakukan penangkapan, karena Sdra Ihsan adalah karyawan yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mempunyai satu kios saja untuk menjual barang-barang kecantikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual barang-barang produk kecantikan tersebut pada kios Terdakwa dan pada aplikasi *Shopee*;
- Bahwa Kios Terdakwa mulai beroperasi mulai pukul 12 siang, sedangkan pada aplikasi *Shopee* terdakwa mulai pada malam hari;
- Menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut sudah ada yang terjual secara offline dan online pada aplikasi *Shopee*;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Kios milik Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) pintu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3 Saksi Ihsan Bin Mukni**, keterangan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi sebagai karyawan yang menjaga usaha milik Terdakwa;
- Bahwa hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Pihak Kepolisian dari Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh didampingi perangkat Desa Meunasah Blang Glong dalam melaksanakan kegiatan penindakan hukum terkait



dugaan tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Terdakwa membuka kegiatan usahanya di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan cara menjual produk Pomade, Tonic, Hair Powder dan Parfum tanpa izin edar;
- Bahwa barang Bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
  1. Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
  2. Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
  3. Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
  4. Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
  5. Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
  6. Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
  7. Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
  8. Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs;
- Bahwa Jenis produk yang dijual Terdakwa adalah kategori kosmetik jenis produk pomade, tonik, hair powder, dengan merk apacut, dan produk pomade lainnya yang dijual adalah merk tazzen;
- Saya tidak mengetahui terkait legalitas merk apacut yang saya jual;
- Saya tidak mengetahui secara pasti akan tetapi Terdakwa mendapatkan produk tersebut dari seseorang yang berada di luar jawa;
- Produk ada yang diracik dan diproduksi sendiri yaitu parfum, tetapi Saya tidak mengetahui mekanisme peracikannya;
- Metode penjual dilakukan secara offline dan online;
- Media online yang digunakan untuk menjual produk tersebut adalah *Shopee* yaitu @apacut\_parfume dan yang memasarkan secara online adalah Terdakwa;
- Sepengetahuan Saya selama Saya bekerja di tempat Terdakwa, Produk Kosmetik jenis produk Pomade, Hair tonic, Hair powder dan Farfum pada kemasan tidak menerangkan legalitas izin edar (registrasi BPOM), kode produksi, lokasi produksi, kode masa penggunaan dan berat bersih;
- Saya sudah 5 (lima) bulan bekerja dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah sekitar ± 3-4 bulan diawal bulan desember 2023 sudah menjual kosmetik jenis produk pomade, tonic, hair powder, dan parfum;
- Saya menerima gaji dari Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



- Saya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar perundang-undangan karena Saya tidak terlalu memahami undang-undang akan tetapi seharusnya ada perizinan yang lengkap;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Abdul Hafiq**, keterangan dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi selaku perangkat desa dengan Jabatan Kepala Desa di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang ikut mendampingi Pihak Kepolisian dari Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh dalam melaksanakan kegiatan penindakan hukum terkait dugaan tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib yang berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sudah ± 5 (lima) tahun;
- Saksi mengetahui yang melakukan Tindak Pidana Kesehatan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen adalah Terdakwa akan tetapi Saya tidak mengenali identitasnya secara detail karena yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Saya;
- Sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Kesehatan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, tidak ada orang lain;
- Sepengetahuan Saksi Sdra. Ihsan adalah sebagai karyawan atau pekerja yang diupah oleh Terdakwa
- Saksi menyaksikan secara langsung dan mendampingi Kepolisian saat ditemukan barang bukti terkait dugaan Tindak Pidana dan Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang dilakukan Terdakwa;
- Pihak Kepolisian ada menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



- Sepengetahuan Saksi berdasarkan yang Saksi ketahui secara langsung dan dijelaskan Kepolisian pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara mengedarkan/menjual Sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan dokumen yang berkaitan dengan perizinan dibidang usaha yang dilakukannya dan seharusnya jika ada yang membuka kegiatan usaha harus ada pemberitahuan dan dikeluarkan rekomendasi dari perangkat Desa untuk pengurusan perizinan lainnya di Kecamatan dan Kabupaten secara berjenjang;
- Terdakwa sudah ± 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan usaha menjual/mengedarkan Kosmetik jenis Produk Pomade, Tonic, Hair Powder dan Parfum di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Kosmetik jenis Produk Pomade, Tonic, Hair Powder dan Parfum yang dijual Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa mengedarkan / menjual Produk Kosmetik Jenis Pomade, Hair Powder, Tonic dan Parfum dengan cara langsung dan melalui online;
- Saksi tidak mengetahui media online yang digunakan Terdakwa untuk mengedarkan / menjual Produk Kosmetik Jenis Pomade, Hair Powder, Tonic dan Parfum tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Teuku Irwansyah Bin (Alm) T.Iskandar**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui yang melakukan dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi di Desa Meunasah Balng Glong, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Kesehatan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, tidak ada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada beberapa kali membeli Produk Pomade ditempat usaha yang di Kelola oleh Terdakwa, Saya tidak mengingat lagi kapan waktunya akan tetapi saksi ada membeli sekitaran 3-4 kali yaitu Saya membeli Produk Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Jenis produk yang dijual ditempat usaha yang dikelola oleh Terdakwa tempat saudara membeli Produk Pomade dan parfume, jenis produk yang dijual jenis Produk Pomade, Tonic, Hair Powder, dan parfum;
- Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti yang dijual oleh Terdakwa, yang Saya ketahui Terdakwa menjual produk yaitu Pomade, Tonic, Hair Powder dan Parfum;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan kegiatan usaha menjual/mengedarkan Kosmetik jenis Produk Pomade, Tonic, Hair Powder, Tonic, dan Parfum dan Parfum di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Barru, Kabupaten Pidie Jaya sekitar 2-3 bulanan, karena Saksi ada beberapa kali membeli Produk Pomade ditempat usaha yang di kelola Terdakwa;
- Terdakwa membuka usaha di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Jarak lokasi rumah Saksi dengan tempat usaha yang terdakwa kelola tidak jauh, masih satu Kecamatan tetapi beda Desa dan dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit;
- Saksi tidak mengetahui tempat usaha yang di kelola Terdakwa apakah sudah memiliki izin usaha atau belum;
- Selama Saksi membeli produk Pomade dari tempat usaha yang dikelola Terdakwa Saksi tidak ada keluhan dan dampak terhadap Kesehatan Saksi ;
- Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar perundang-undangan karena Saya tidak terlalu memahami undang-undang akan tetapi seharusnya ada perizinan yang lengkap;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan Ahli yaitu:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



1. **Taufik, S.KM.,M.Si**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana perbuatan memperdagangkan/mengedarkan Sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar, karena pekerjaan dan Pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai PFM Muda Substansi Inspeksi BBPOM di Banda Aceh;
  - Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai PFM Muda Substansi Inspeksi BBPOM di Banda Aceh, Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - a. Melakukan pengawasan sarana distribusi dan produksi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Sebelum dan setelah produk beredar dipasaran;
    - b. Melakukan sampling rutin produk kosmetika untuk dilakukan pengujian dan dalam pelaksanaan tugas ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banda Aceh.
  - Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi dan sesuai dengan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
  - Bahwa setiap sediaan farmasi Kategori kosmetika wajib memiliki izin edar;
  - Bahwa dasar produk yang legal diedarkan adalah mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pengajuan Notifikasi Kosmetika, Pasal 2 ayat (1) "Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim", dan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) "Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



telah memiliki izin edar berupa Notifikasi;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan izin edar sediaan farmasi terhadap obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika untuk diperdagangkan/diperjualbelikan kepada konsumen/masyarakat adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Kronologis dugaan perkara Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dengan cara mengedarkan Sediaan Farmasi kategori kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang terjadi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.A/08/III/2024/SPKT. DITRESKRIMSUS/POLDA ACEH, tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi Tempat Kejadian Perkara dugaan Tindak Pidana Kesehatan yang diduga dilakukan oleh saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh, di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti yaitu sediaan farmasi kategori Kosmetik dengan rincian sebagai berikut dan diperlihatkan langsung kepada saudara ahli untuk dianalisa dan diteliti :
  - 1) Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) pcs;
  - 2) Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 (empat puluh dua) pcs;
  - 3) Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) pcs;
  - 4) Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pcs;
  - 5) Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pcs;
  - 6) Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 (tiga puluh dua) pcs;
  - 7) Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 (satu) pcs;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- 8) Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 (satu) pcs.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut diatas Pihak Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh dengan disaksikan oleh parangkat desa setempat dan karyawannya.
  - Bahwa pihak Kepolisian menanyakan terkait legalitas ijin edar terkait barang bukti produk sediaan farmasi kategori Kosmetik yang ditemukan, dan berdasarkan keterangan dari saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh produk-produk tersebut tidak ada memiliki izin edar.
  - Bahwa saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh memperdagangkan/mengedarkan sediaan Farmasi kategori Kosmetik dengan cara secara langsung kepada konsumen dan melalui media social.
  - Bahwa tujuan dari Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh memperdagangkan/mengedarkan sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang diduga tidak memenuhi standar adalah untuk mendapatkan keuntungan.
  - Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pengajuan Notifikasi Kosmetika Nomor 06 (enam) dan Nomor 10 (sepuluh), bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut diatas merupakan sediaan farmasi kategori kosmetik wajib memiliki izin edar, dan setelah ahli melakukan analisa, penelitian dan pengecekan di databes resmi bahwa produk-produk tersebut tidak teregistrasi dan tidak memiliki izin edar dan ahli juga menyampaikan seharusnya dalam kemasan produk wajib dicantumkan registrasi Izin Edar yang dikeluarkan BBPOM, dan kemasan produk yang diperlihatkan tidak memuat informasi jelas terkait bahan-bahan yang digunakan, dimana produk tersebut di produksi, nama dan alamat pelaku usaha, memberikan peringatan apabila ada efek samping, memuat kode produksi dan masa penggunaan yang paling baik (expired), serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat sehingga ahli berpendapat bahwa produk-produk tersebut ilegal dan tidak memenuhi standar sebagai produk yang layak diedarkan atau diperdagangkan;
  - Bahwa perbuatan saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh memperdagangkan/mengedarkan Sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar merupakan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen sehingga melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan;

- Bahwa parfum merupakan sediaan Farmasi kategori Kosmetik berdasarkan Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pengajuan Notifikasi Kosmetika Nomor 06 (enam) yang wajib memiliki izin edar apabila telah mempunyai stock dengan jumlah tertentu dan sudah memiliki Merk atau Brand sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dengan cara mengedarkan Sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar, yang terjadi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang dilakukan oleh saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh, barang bukti tersebut dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang illegal dan tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar untuk diperdagangkan atau diedarkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh yaitu melakukan dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dengan cara mengedarkan Sediaan Farmasi kategori Kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan diperdagangkan atau diedarkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan terhadap saudara Marzuki Als Apacut Bin (alm) Ahamid Saleh dapat dipersangkakan melanggar dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm*



pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i.:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa terjadinya tindak pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen adalah terdakwa
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Penyidik melakukan Penggeledahan di tempat usaha milik Terdakwa yaitu Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs, Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs, Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs, Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs, Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs, Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs, Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs, Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs, 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380, 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
- Bahwa saat Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di tempat usaha milik Saya di Desa Meunasah Balng Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya ada orang lain yang berada di lokasi tersebut yaitu Sdra Ihsan (karyawan toko) dan Sdra Abdul Hafiq (perangkat desa) yang ikut menyaksikan pada saat Penyidik melakukan Penyitaan dan Penggeledahan di tempat usaha yang Saya kelola;
- Bahwa Produk kosmetik jenis Pomade, Hair Powder, Tonic dan parfum yang Terdakwa edarkan memiliki brand / merk Apacut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan merk Apacut pada produk kecantikan tersebut? Adalah agar mempermudah untuk memproduksi produk tersebut;
- Bahwa Barang bukti merk apacut sedang dalam pengurusan izin edar ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan produk kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum sejak bulan 11 tahun 2023;;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual produk produk kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum secara langsung akan dan melalui Marketplace shopee dengan nama akun @apacut\_parfume dengan link <https://shp.ee/o7kry2q>;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan produk melalui *whatsapp* dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012, yang beralamat di Cimahi akan tetapi tidak mengetahui secara pasti identitas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mrm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi via *Whatsaap*;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan produk tersebut pada STORE POMADE di Cimahi pada awal bulan Februari 2024;

- Bahwa semua produk yang Terdakwa edarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari STORE POMADE di Cimahi kecuali Parfum karena Saya meracik meraciknya sendiri;

- Bahwa terdakwa belajar meracik parfum secara otodidak;

- Bahwa Terdakwa tetap mengedarkan produk kecantikan jenis hairpodwer, dan tonic rambut tanpa izin edar karena izin edar produk tersebut masih dalam pengurusan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan barang tanpa izin melanggar hukum

- Bahwa terdakwa menyesal karena tidak dari awal mengurus ijin produksi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
  - Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
  - Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.
- 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
  - 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
  - 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Barang benar Bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
  - Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
  - Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
  - Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
  - Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada pelaku lain yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan kegiatan dugaan Tindak Pidana Kesehatan dan/atau dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen adalah dengan cara mengedarkan sediaan farmasi kategori kosmetik jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat penindkan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian tidak ada izin dokumen perizinan dibidang usaha atau perdagangan dibidang kosmetik dilokasi usaha di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Brand/merk produk kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum yang Terdakwa edarkan yaitu Brand Apacut dan terkait legalitas sedang dalam proses pengurusan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan produk kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum sejak bulan 11 tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan/menjual produk produk kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum secara langsung akan dan melalui Marketplace shopee dengan nama akun @apacut\_parfume dengan link <https://shp.ee/o7kry2q>;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan akun Marketplace shopee dengan nama akun @apacut\_parfume dengan link <https://shp.ee/o7kry2q> adalah Handphone android Merk Oppo A7 warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa menernangkan kosmetika yang Terdakwa edarkan/jual tidak ada yang Terdakwa produksi sendiri, kecuali Parfum dan bahwa cara Terdakwa meracik parfum yaitu mengkombinasikan perpaduan bahan parfume sehingga menghasilkan sebuah produk dan terkait sertifikasi kompetensi dan legalitas tidak ada hanya mempelajarinya secara otodidak;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, sediaan farmasi kategori kosmetika jenis Pomade, Hair Powder, Tonic, dan parfum yang Terdakwa edarkan tidak ada memiliki ijin edar dan perizinan lainnya dibidang perdagangan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan produk dan bertransaksi melalui Whatsapp dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012. Untuk alamat Cimahi akan tetapi tidak mengetahui secara pasti identitas dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dan hannya berkomunikasi via Whatsapp;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui komposisi kosmetika jenis pomade hairpodwer, farfume, dan tonic rambut yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa memesan Produk kosmetik melalui Whatsapp dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012 dari terakhir yaitu pada awal bulan Februari 2024, untuk jumlahnya saya tidak ingat secara pasti;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan harga membeli kosmetika jenis pomade hairpodwer, farfume, dan tonic rambut harga Terdakwa menjualnya adalah sebagai berikut:
  - Pomade Apacut ukuran 170 gram harga beli Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah dan harga jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Pomade Apacut ukuran 100 gram harga beli Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) rupiah dan harga jual Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah;
- Pomade Apacut ukuran 60 gram harga beli Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah dan harga jual Rp. 25.000 (dua puluh lima) rupiah;
- Apacut Hair powder ukuran 10 gram beli Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan harga jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah;
- Apacut Tonic ukuran 80 ml harga beli Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan harga jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah;
- Parfume Apacut ukuran 35 ml harga Produksi kisaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- Parfume Apacut ukuran 50 ml harga Produksi kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dan harga jual Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Parfume Apacut ukuran 100 ml harga Produksi kisaran Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah dan harga jual Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada produk Sediaan farmasi kategori Kosmetik yang saya edarkan ada mencantumkan berat bersih dan kandungan isi akan tetapi saya tidak terlalu paham, dan untuk lokasi pembuatan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi BPOM tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan keuntungan dari penjualan yang Terdakwa lakukan adalah keuntungan kisaran 25-30 % (dua puluh persen) pada setiap produk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan dan motif memperdagangkan sediaan farmasi kategori kosmetika jenis pomade hairpodwer, farfume, dan tonic rambut tanpa izin edar adalah ekonomi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Selain dari Produk sediaan farmasi kategori kosmetika jenis pomade hairpodwer, farfume, dan tonic rambut merk Apacut yang tidak ada izin edara ada merk kosmetik lain yaitu Pomade Merk Tezzen dan juga ada Hairnerds yang Terdakwa jual akan tetapi produk tersebut telah ada legalitas izin edar produk;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **MARZUKI ALS APACUT Bin (ALM) AHAMID SALEH**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in pesona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang



dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa **MARZUKI ALS APACUT Bin (ALM) AHAMID SALEH**, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

**Ad.2 Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” :**

Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksud di dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat aktif yang mengandung kesengajaan. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Bahwa di dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinankemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan



Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 17 Tahun 2023, yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui sekira awal bulan Februari 2024 Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh tiba ditempat yang diinformasikan yang berlokasi di Desa Meunasah Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dilokasi tersebut ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Peredaran Sediaan Farmasi kategori kosmetik tanpa izin edar dan tidak sesuai standarisasi berupa :

- Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
- Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
- Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.

Bahwa selain barang kosmetik polisi juga menyita beberapa barang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi menjual kosmetik tersebut yaitu:

- 1) 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
- 2) 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
- 3) 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mendatangi tempat usaha Terdakwa yang berada ditempat tersebut adalah sdr. IHSAN bin MUKNI karyawan/pekerja Terdakwa dan dari keterangan sdr. IHSAN bin MUKNI barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh.

Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik dengan brand/merk bernama "Apacut" tersebut sejak bulan november 2023 dan brand/merk tersebut Terdakwa buat sendiri dan belum ada izin. Barang Kosmetik tersebut di jual oleh Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh secara langsung dan melalui media online Shopee.dengan harga :

- Pomade Apacut ukuran 170 gram harga jual Rp. 50.000,-;
- Pomade Apacut ukuran 100 gram harga jual Rp. 70.000,-;
- Pomade Apacut ukuran 60 gram harga jual Rp. 25.000,-;
- Apacut Hair powder ukuran 10 gram harga jual Rp. 40.000,-
- Apacut Tonic ukuran 80 ml harga jual Rp. 40.000,-
- Farfume Apacut ukuran 35 ml beli harga jual Rp. 100.000,-
- Farfume Apacut ukuran 50 ml beli harga jual Rp. 150.000,-
- Farfume Apacut ukuran 100 ml harga jual Rp. 400.000,-

Dari penjualan kosmetik tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% s/d 30%. Dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa barang-barang kosmetik tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi Whatsaap dengan nama FBS STORE POMADE dengan Nomor Hp. 0896-7187-6012. Untuk alamat Cimahi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti identitas dan ciri-cirinya karena belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi via Whatsaap;

Bahwa produk Sediaan farmasi kategori Kosmetik yang Terdakwa edarkan ada mencantumkan berat bersih dan kandungan isi akan tetapi mencantumkan lokasi pembuatan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi BPOM;

Bahwa untuk jenis pharfum Terdakwa meraciknya sendiri dengan cara Terdakwa mengkombinasikan perpaduan bahan parfume sehingga menghasilkan sebuah produk dan terkait sertifikasi kompetensi dan legalitas tidak ada hanya mempelajarinya secara otodidak;

Bahwa kemudian barang bukti kosmetik tanpa izin edar yang disita oleh petugas dari tempat usaha Terdakwa dikirim ke Laboratorium BPOM untuk di uji

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



isi dan kandungannya. Dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap sample barang Bukti sediaan farmasi katagori kosmetik atas nama Terdakwa Marzuki Als Apacut Bin Ahamid Saleh. Dengan hasil yaitu:

- Sample barang bukti pomade negatif pencemaran logam PB
- Sample barang bukti Hair Powder negatif pencemaran logam PB
- Sample barang bukti Hair tonic negatif Minoksidil,, Negatif PK Piroctone olamine dan negatif isopanol.
- Sample barang bukti parfum negatif PK Metanol terhadap Etanol/Isopanol.

Bahwa kesemua barang kosmetik dan parfum yang dijual oleh Terdakwa baik secara offline maupun melalui online belum mempunyai izin dari BPOM baik itu uji klinis maupun dari izin edar. Hal ini menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan: "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Bahwa di dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ditentukan bahwa "Sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui.

Bahwa definisi dari Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan;

Bahwa Standar dan Persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu;

- Keamanan artinya bahan dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia;
- Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaannya;



- Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia;

Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengedaran sediaan farmasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Penuntut Umum terhadap unsur ke-2 "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
- Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
- Hair Powder Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
- Tonic Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
- Parfume Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs.

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut di khawatirkan akan di salahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut harus di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) perangkat smartphone android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
- 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
- 1 (satu) bundle screenshot yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk.

Dikarenakan barang bukti tersebut di perlukan oleh Terdakwa untuk kepentingan usahanya maka harus di dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tapi merupakan usaha preventif dan represif, dan juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivasi sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari, disisi lain penjatuhan pidana juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, selain itu penjatuhan pidana juga haruslah bersandar pada asas keadilan dan asas kemanfaatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengurus izin BPOM

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki als Apacut Bin Ahamid Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pomade Merk Apacut ukuran 170 gram sebanyak 418 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 100 gram sebanyak 42 pcs;
  - Pomade Merk Apacut ukuran 60 gram sebanyak 298 pcs;
  - *Hair Powder* Merk Apacut ukuran 10 gram sebanyak 87 pcs;
  - *Tonic* Merk Apacut ukuran 80 ml sebanyak 126 pcs;
  - *Parfume* Merk Apacut ukuran 35 ml sebanyak 32 pcs;
  - *Parfume* Merk Apacut ukuran 50 ml sebanyak 1 pcs;
  - *Parfume* Merk Apacut ukuran 100 ml sebanyak 1 pcs;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) perangkat *smartphone* android Merk Oppo A7 warna biru dengan IMEI 1: 867939041459398 dan IMEI 2: 867939041459380;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 0852-6253-6611;
- 1 (satu) akun Shopee an. @apacut\_parfume dengan link URL <https://shp.ee/o7kry2q>;
- 1 (satu) *bundle screenshot* yang diextract ke dalam bentuk Flashdisk;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. , Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maidi, S.H.,M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Mm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37